



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonannya :

UMMU AZIZAH, Tempat dan Tanggal Lahir: Brebes, 01-07-1983, Jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Pebatan RT. 005 RW. 004, Kel/Desa Pebatan Kec.Wanasari Kab.Brebes, Status perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir: SLTA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 14 Maret 2023 Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Bbs tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 14 Maret 2023 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 14 Maret 2023 dengan register perkara Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Bbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329084107830635 nama UMMU AZIZAH lahir di Brebes tanggal 01-07-1983, jenis kelamin Perempuan, alamat Pebatan Rt 005 Rw 004, Kel/Desa Pebatan Kec.Wanasari Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 638/ 197 /V/ 2006 telah dilangsungkan Pernikahan laki-laki nama A. BAITUSUL HAQ,



S.TH.I dengan seorang perempuan nama UMMU AZIZAH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Brebes pada tanggal 25 Mei 2006;

3. Bahwa atas pernikahan pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA lahir di Brebes pada tanggal 03 Desember 2011 dari ayah AHMAD BAITS UL HAQ dan Ibu UMMU AZIZAH, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor. 19238/G/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 29 Desember 2011;
4. Bahwa anak Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor. 3329080710084334 tertulis nama JAHSY ALEYZA MAULIDA lahir di Brebes tanggal 03-12-2011;
5. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Desa dengan Nomor. 470/ 002 / III /2023 bahwa nama UMMU AZIZAH adalah benar Ibu kandung dari anak yang bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA yang akan di rubah menjadi nama ALAIZA MAULIDA AHMAD, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pebatan pada tanggal 14 Maret 2023;
6. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anaknya tersebut dari yang bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011 hal ini semata-mata karena sering Sakit-sakitan dan untuk tertib administrasi maka dari itu pemohon selaku orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama anak tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu ALAIZA MAULIDA AHMAD lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011 dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara.
7. Bahwa untuk penentuan data nama anak tersebut, pemohon menyesuaikan identitas anaknya sejak dini supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas anak pemohon, maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anaknya yaitu: nama JAHSY ALEYZA MAULIDA lahir di Brebes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2011 menjadi nama ALAIZA MAULIDA AHMAD lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kemudian membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy, e-KTP NIK : 3329084107830635 atas nama UMMU AZIZAH, tanggal 22-06-2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19238/G/2011 atas nama JAHSY ALEYZA MAULIDA, lahir 03 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329080710084334 nama Kepala Keluarga AHMAD BAITS UL HAQ, tanggal 07-07-2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan dari Kecamatan Wanasari Sekretariat Desa Pebatan, Nomor: 470/ 002/III/2023, tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 683/197/V/2006 atas nama A. BAITS UL HAQ, S.TH.I (Suami) dengan UMMU AZIZAH (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tanggal 25 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4 bukti aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FARIKHI YUNUS:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bbs



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA menjadi ALAIZA MAULIDA AHMAD;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD BAITS UL HAQ sah secara Negara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Pebatan RT.005 RW.004, Kelurahan/Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;
 - Bahwa Anak Pemohon yang akan diubah namanya adalah anak kedua yang berusia sekira 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon dikarenakan ingin nama yang lebih baik;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya sudah sepakat untuk merubah identitas nama Anak kedua Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi UJANG SARWONO:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA menjadi ALAIZA MAULIDA AHMAD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD BAITS UL HAQ sah secara Negara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pebatan RT.005 RW.004, Kelurahan/Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diubah namanya adalah anak kedua yang berusia sekira 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon dikarenakan ingin nama yang lebih baik;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya sudah sepakat untuk merubah identitas nama Anak kedua Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA menjadi ALAIZA MAULIDA AHMAD;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD BAITS UL HAQ sah secara Negara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pebatan RT. 005 RW. 004, Kelurahan/Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diubah namanya adalah anak kedua yang berusia sekira 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA, lahir di Brebes pada tanggal 03 Desember 2011;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan dan ingin nama yang lebih baik;
- Bahwa Pemohon dan keluarga yang lainnya sudah sepakat untuk merubah identitas nama Anak kedua Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan menyesuaikan data antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertujuan untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA menjadi nama ALAIZA MAULIDA AHMAD, lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011;

Menimbang, bahwa apakah penggantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Bukti P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga karenanya Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. Nomor Kartu Keluarga, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l. status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, Pemohon akan mengajukan permohonan penggantian nama anak kedua Pemohon yang semula bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011 (Bukti P-2) menjadi ALAIZA MAULIDA AHMAD lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon (Bukti P-3, P-4 dan P-5) dikarenakan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Pemohon ingin agar anak Pemohon memiliki nama yang lebih baik maka pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat merubah/mengganti nama anak kedua Pemohon tersebut menjadi ALAIZA MAULIDA AHMAD;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk mengganti namanya hanya saja pergantian nama tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak Pemohon sebagai penggantian atas nama anak kedua Pemohon bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, alasan Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon yang semula bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA menjadi nama ALAIZA MAULIDA AHMAD, lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011, beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah produk Akta Kelahiran tersebut diubah maka Pemohon dapat menyesuaikan identitas anak kedua Pemohon dalam produk kependudukan berupa Kartu Keluarga (Bukti P-4) ataupun data lainnya ke masing-masing instansi yang menerbitkan produk tersebut agar dikemudian hari apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama JAHSY ALEYZA MAULIDA adalah yang dahulunya dinyatakan sebagai anak Pemohon maka selanjutnya untuk kepastian hukum nama anak kedua Pemohon yang bernama JAHSY ALEYZA MAULIDA yang tercantum dalam data kependudukan tersebut diatas agar tidak membingungkan maka dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah ALAIZA MAULIDA AHMAD yang lahir di Brebes pada tanggal tanggal 03 Desember 2011 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan dengan dikeluarkannya Penetapan ini maka diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak kedua Pemohon dari nama **JAHSY ALEYZA MAULIDA** menjadi nama **ALAIZA MAULIDA AHMAD** yang lahir di Brebes pada tanggal tanggal 03 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama anaknya yaitu: nama **JAHSY ALEYZA MAULIDA** lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011 menjadi nama **ALAIZA MAULIDA AHMAD** lahir di Brebes tanggal 03 Desember 2011;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh **MERRY HARIANAH, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **MULYANTO, S.H.**, pada Pengadilan Negeri Brebes serta tanpa dihadiri oleh Pemohon yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYANTO, S.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 40.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)